



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan;
2. Tempat lahir : Sumatera Utara;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 16 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
2. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan Polres ke Tahanan Kota oleh Penyidik sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015;
3. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan jenis Tahanan Kota, sejak tanggal 24 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 81/Pen.Pid/2015/PN.Lbh tanggal 24 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Lbh tanggal 24 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan

Halaman 1 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan tidak perlu dijalani dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTA;Dikembalikan kepada Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN**;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa dan keluarga korban telah bersepakat menyelesaikan peristiwa laka lantas tersebut dengan jalan damai, Terdakwa telah membantu biaya pengobatan, pemakaman serta biaya sekolah anak-anak Saksi korban Almarhumah Nuraini Sibela, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar jam 19.45 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015, bertempat di dekat SMP Negeri 1 Bacan di Jalan Raya Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, “**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena**

Halaman 2 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Mengakibatkan Orang Lain Yakni Korban Nurain Sibela Meninggal Dunia”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan yang mengemudikan kendaraan mobil Kijang Inova Berwarna Hitam No. Pol : DG-1088 P, yang datang dari arah Babang menuju ke arah Labuha kemudian sesampainya di tempat kejadian perkara di dekat SMP Negeri 1 Bacan di Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa tidak hati-hati atau lalai sehingga kaget ketika melihat dari arah yang berlawanan (dari Labuha menuju Babang) tiba-tiba ada seorang perempuan pejalan kaki yakni korban Nurain Sibela muncul keluar dari belakang mobil angkot sambil berlari dan menyebrang ke jalan tanpa melihat atau menengok ke kiri dan ke kanan sebelum menyebrang, kemudian pada saat yang sama datang dari arah Babang mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam NO. Pol : DG-1088 P yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 45 Km/Jam, dan oleh karena jarak antara korban Nurain Sibela dengan mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam No. Pol : DG-1088 P, sudah dekat sekitar 1,5 meter, namun demikian Saksi Juna Alias Juna yang berada di dalam mobil Toyota Kijang warna Hitam No. Pol : DG-1088 P, sempat berteriak “awas” agar menghindar akan tetapi karena jarak sudah dekat kemudian terjadi benturan akhirnya Saksi korban Nurain Sibela menabrak bagian depan samping kanan mobil Toyota Kijang Inova No. Pol : DG-1088 P, yang sedang melaju tersebut hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian telinga dan kepala kemudian korban terbaring di jalan, selanjutnya Terdakwa keluar dari mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No. Pol : DG-1088 P dan melihat korban Nurain Sibela sudah terbaring di jalan. Kemudian Terdakwa berteriak minta tolong agar mengangkat korban Nurain Sibela yang terbaring di jalan dan dimasukkan ke dalam Mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam No. Pol : DG-1088 P, untuk dibawa ke Rumah Sakit terdekat guna mendapatkan perawatan atau penanganan medis;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan pejalan kaki yakni korban Nurain Sibela dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka hematoma di kepala dan dari telinga kiri keluar darah. Selanjutnya pada tanggal 08 April 2015 korban meninggal dunia. Luka tersebut termasuk berat karena menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 045/VER-IGD/RSUD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali (Dokter pada RSUD Halmahera Selatan);

Perbuatan Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan

Halaman 3 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JUNA Alias JUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di Jalan Labuha-Babang atau Dodola di dekat SMP Negeri 1 Bacan Timur Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa yakni Saudara Otto Piter Tambunan Alias Tambunan;
- Bahwa awalnya Saksi yang saat itu sedang berada di dalam mobil bersama dengan Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyebrangi jalan, tiba-tiba dari arah kanan mobil Saksi korban yakni Nurain Sibela langsung menabrak mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dari arah kanan, melihat hal tersebut Saksi lalu berteriak "awas", setelah itu Terdakwa yang sedang mengemudikan mobil langsung menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memeriksa keadaan di sekitar jalan ternyata Terdakwa melihat Saksi korban dalam keadaan tidak sadar telah tergeletak di atas jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu berteriak minta tolong tetapi karena keadaan di sekitar jalan sepi maka tidak ada yang datang menolong hingga kemudian datang mobil angkutan umum (angkut) yang berjalan dari arah Labuha menuju ke Babang lewat dan ikut membantu Terdakwa mengangkat Saksi korban ke dalam mobil Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobil Toyota Kijang Inova dengan kecepatan 50 Km sampai 60 Km per jam;
- Bahwa setahu Saksi, akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dari bagian kepala dan telinga Saksi korban mengeluarkan darah, Saksi korban tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta bersepakat menyelesaikan kejadian lalu lintas tersebut dengan jalan damai, selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan, pemakaman serta biaya sekolah anak-anak Saksi korban Almarhumah Nuraini Sibela;

Halaman 4 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa foto/gambar 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTAdalah mobil dan STNK milik PT. SWADARA TRAPINDO PENTAyangdikemudikan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. **Saksi UBET NURDIN Alias UBET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di Jalan Labuha-Babang atau Dodola di dekat SMP Negeri 1 Bacan Timur Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada Di Desa Labuha dan Saksi baru mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut setelah dihubungi oleh Isteri Saksi melalui Handpone dan menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi korban Nurain Sibela yang merupakan adik kandung dari Saksi telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian lalu lintas tersebut;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi korban Nurain Sibela yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha karena mengalami luka di bagian kepala dan telinganya akhirnya meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui yang menabrak Saksi korban adalah Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa sejak Saksi korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, Terdakwa telah memberikan bantuan berupa uang atau biaya pengobatan, biaya pemakaman Saksi korban, biaya transportasi anak Saksi korban yang datang dari Makassar serta biaya pendidikan anak dari Saksi korban;
 - Bahwa Saksi dan pihak keluarga dari Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan mengikhlaskan Saksi korban karena peristiwa lalu lintas yang dialami oleh Saksi korban adalah suatu musibah;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 5 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di Jalan Labuha-Babang atau Dodola di dekat SMP Negeri 1 Bacan Timur Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Saudari Nuraini Sibela meninggal dunia;
- Bahwa awalnya Terdakwa yang sedang mengemudikan Mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam dari arah Babang menuju ke Labuha bersama dengan Saksi Juna, tidak berhati-hati atau lalai sehingga Terdakwa terkejut ketika tiba di dekat SMP Negeri 1 Bacan dari arah berlawanan, melihat Saksi korban tiba-tiba muncul keluar dari belakang mobil angkutan umum (angkut) sambil berlari dan menyebrang ke jalan tanpa melihat atau menengok ke kanan dan kiri jalan sebelum menyebrang dan karena jarak antara Saksi korban sangat dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi Juna yang berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, terkejut dan berteriak "awas" agar Terdakwa menghindari Saksi korban namun karena jarak antara Saksi korban dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat hingga terjadi benturan dan akhirnya Saksi korban menabrak bagian depan samping kanan mobil yang dikendarai Terdakwa hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memeriksa keadaan Saksi korban yang dalam keadaan tidak sadar telah tergeletak di atas jalan dan mengeluarkan darah pada bagian kepala dan telinga serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa lalu berteriak minta tolong tetapi karena keadaan di sekitar jalan sepi maka tidak ada yang datang menolong hingga kemudian datang mobil angkutan umum (angkut) yang berjalan dari arah Labuha menuju ke Babang lewat dan ikut membantu Terdakwa mengangkat Saksi korban ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha guna mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, dari bagian kepala dan telinga Saksi korban mengeluarkan darah, Saksi korban tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta bersepakat menyelesaikan

Halaman 6 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian lalu lintas tersebut dengan jalan damai, selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan, pemakaman serta biaya sekolah anak-anak Saksi korban Almarhumah Nuraini Sibela;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa foto/gambar 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTA adalah mobil dan STNK milik PT. SWADARA TRAPINDO PENTA yang dikemudikan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa foto atau gambar 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTA, yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 045/VER-IGD/RSUD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. **Ahmad Fikri Syadzali** selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban atas nama Nuraini Sibela dengan kesimpulan *Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tujuh April tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka hematoma di kepala dan dari telinga kiri keluar darah. Pada tanggal delapan April tahun dua ribu lima belas pukul enam belas Waktu Indonesia Timur, korban meninggal dunia. Luka tersebut termasuk luka berat karena menyebabkan korban meninggal dunia;*

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (relevant) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti serta hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 sekitar pukul 19.45 Wit bertempat di Jalan Labuha-Babang atau Dodola di dekat SMP Negeri 1 Bacan Timur Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan Saudari Nuraini Sibela meninggal dunia;

Halaman 7 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa yang sedang mengemudikan Mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam dari arah Babang menuju ke Labuha bersama dengan Saksi Juna, tidak berhati-hati atau lalai sehingga Terdakwa terkejut ketika tiba di dekat SMP Negeri 1 Bacan dari arah berlawanan, Terdakwa melihat Saksi korban tiba-tiba muncul keluar dari belakang mobil angkutan umum (angkut) sambil berlari dan menyebrang ke jalantnmpa melihat atau menengok ke kanan dan kiri jalan sebelum menyebrang dan karena jarak antara Saksi korban sangat dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi Juna yang berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, terkejut dan berteriak "awas" agar Terdakwa menghindari Saksi korban namun karena jarak antara Saksi korban dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat hingga terjadi benturan dan akhirnya Saksi korban menabrak bagian depan samping kanan mobil yang dikendarai Terdakwa hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memeriksa keadaan Saksi korban yang dalam keadaan tidak sadar telah tergeletak di atas jalan dan mengeluarkan darah pada bagian kepala dan telinga serta tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa lalu berteriak minta tolong tetapi karena keadaan di sekitar jalan sepi maka tidak ada yang datang menolong hingga kemudian datang mobil angkutan umum (angkut) yang berjalan dari arah Labuha menuju ke Babang lewat dan ikut membantu Terdakwa mengangkat Saksi korban ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha guna mendapatkan perawatan medis;\
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, akhirnya Saksi korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 045/VER-IGD/RSUD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban atas nama Nuraini Sibela dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tujuh April tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka hematom di kepala dan dari telinga kiri keluar darah. Pada tanggal delapan April tahun dua ribu lima belas pukul enam belas Waktu Indonesia Timur, korban meninggal dunia. Luka tersebut termasuk luka berat karena menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa serta bersepakat menyelesaikan kejadian lalu lintas tersebut dengan jalan damai, selain itu Terdakwa

Halaman 8 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah membantu biaya pengobatan, pemakaman serta biaya sekolah anak-anak Saksi korban Almarhumah Nuraini Sibela;

- Bahwa benar Saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa foto/gambar 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTA adalah mobil dan STNK milik PT. SWADARA TRAPINDO PENTA yang dikemudikan Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. "Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Menimbang, bahwa makna tindakan kelalaian sebagai tindakan yang dapat

Halaman 9 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawaban pidana tidak dirumuskan secara rinci dan tersendiri dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itulah pengertiannya haruslah ditafsirkan sesuai dengan ilmu pengetahuan hukum pidana yang mengartikan kelalaian semata-mata sebagai pengecualian dari kesengajaan, sebagai tindakan yang lebih umum dengan alasan tanpa adanya kesengajaan. Kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh ketidakhati-hatian orang lain. Kelalaian merupakan kebalikan murni dari *dolus*, maupun kebetulan (*causus*). Hal yang dapat dituntut dari kelalaian adalah manakala seseorang kurang berpikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah (tanpa perhitungan) dibandingkan dengan orang lain pada umumnya ;

Menimbang, bahwa pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudikan. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan pada hari Selasa tanggal 07 April bertempat di Jalan Labuha-Babang atau Dodola di dekat SMP Negeri 1 Bacan Timur Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan, bersama dengan Saksi Juna, Terdakwa mengemudikan Mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam dari arah Babang menuju ke Labuha karena tidak berhati-hati atau lalai sehingga Terdakwa terkejut ketika tiba di dekat SMP Negeri 1 Bacan dari arah berlawanan, Terdakwa melihat Saksi korban tiba-tiba muncul keluar dari belakang mobil angkutan umum (angkut) sambil berlari dan menyebrang ke jalan tanpa melihat atau menengok ke kanan dan kiri jalan sebelum menyebrang dan karena jarak antara Saksi korban sangat dekat dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa, sehingga Saksi Juna yang berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa, terkejut dan berteriak "awas" agar Terdakwa menghindari Saksi korban namun karena jarak antara Saksi korban dengan mobil yang dikendarai Terdakwa sudah dekat hingga terjadi benturan dan akhirnya Saksi korban menabrak bagian depan samping kanan mobil yang dikendarai Terdakwa hingga Saksi korban terjatuh di atas jalan beraspal;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghentikan mobil yang dikendarainya kemudian Terdakwa turun dari mobil dan memeriksa keadaan Saksi korban yang dalam keadaan tidak sadar telah tergeletak di atas jalan dan mengeluarkan darah pada bagian kepala dan telinga serta tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa lalu berteriak minta tolong tetapi karena keadaan di sekitar jalan sepi maka tidak ada yang datang menolong hingga kemudian datang mobil angkutan umum (angkut) yang

Halaman 10 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah Labuha menuju ke Babang lewat dan ikut membantu Terdakwa mengangkat Saksi korban ke dalam mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha guna mendapatkan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah nyata kecelakaan lalu lintas yg terjadi disebabkan oleh Terdakwa yang sebelumnya mengemudikan mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam kurang berhati-hati hingga mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil yang dikemudikannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”** telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”;

Menimbang, bahwa akibat Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh karena Terdakwa yang mengemudikan mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam kurang berhati-hati hingga mengakibatkan laju mobil yang dikemudikan Terdakwa tidak terkendali kemudian menabrak Saksi korban hingga mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah dari bagian kepala dan telinga dan akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha. Sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 045/VER-IGD/RSUD/IV/2015 tanggal 10 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Fikri Syadzali selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dari hasil pemeriksaan ditemukan pada korban atas nama Nuraini Sibela dengan kesimpulan Telah diperiksa korban seorang perempuan berusia tiga puluh dua tahun, di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal tujuh April tahun dua ribu lima belas. Pada pemeriksaan ditemukan korban dalam keadaan tidak sadar, terdapat luka hematoma di kepala dan dari telinga kiri keluar darah. Pada tanggal delapan April tahun dua ribu lima belas pukul enam belas Waktu Indonesia Timur, korban meninggal dunia. Luka tersebut termasuk luka berat karena menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, telah nyata kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh Terdakwa yang mengemudikan mobil merek Toyota Kijang Inova Nomor Polisi DG 1088 P berwarna hitam dengan kecepatan 50 Km per jam kurang berhati-hati hingga mengakibatkan korban Nuraini Sibela meninggal dunia. Sehingga Majelis Hakim berpendapat **“Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Halaman 11 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Nurain Sibela meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender);
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta telah bersepakat menyelesaikan kejadian lalu lintas tersebut dengan jalan damai, selain itu Terdakwa juga telah membantu biaya pengobatan, pemakaman serta biaya sekolah anak-anak Saksi korban Almarhumah Nuraini Sibela;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah tepat dan adil apabila Pasal 14 a KUHP mengenai pidana bersyarat diterapkan kepada diri Terdakwa karena hukuman pidana yang dijatuhkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan dirasa sudah sangat tepat dan adil;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 12 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **OTTO YAN PITER TAMBUNAN Alias TAMBUNAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain Meninggal Dunia**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merek Toyota Type Kijang Inova berwarna Hitam Metalik Nomor Polisi DG 1088 P Nomor Rangka MHFXW43G3C4068761, Nomor Mesin 1 TR-7354630, dan;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi DG 1088 Atas Nama PT. SWADARA TRAPINDO PENTA;

Dikembalikan kepada PT. SWADARA TRAPINDO PENTA melalui Terdakwa Otto Yan Piter Tambunan Alias Tambunan ;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari **RABU** tanggal **13 MEI 2015** oleh **KELIK TRIMARGO, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUSTAMIN, SH.,MH.**, dan **BONITA PRATIWI PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANITA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha dengan dihadiri oleh **AGUS R. SENJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha serta Terdakwa.

Halaman 13 dari 14 Halaman
Perkara Nomor 81/Pid.Sus 2015/PN.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MUSTAMIN, SH., MH.,

KELIK TRIMARGO, SH.,MH.,

2. BONITA PRATIWI PUTRI, SH.,

Panitera Pengganti,

ANITA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)